

ABSTRAK

Kata Kunci: *Bank Thithil*, Masyarakat Muslim, Simbiosis Mutualisme

Skripsi dengan judul “Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Praktik *Bank Thithil*: Studi Kasus pada Masyarakat Muslim di Tebuireng Kabupaten Jombang” merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan mengetahui bagaimana persepsi masyarakat Muslim di Tebuireng tentang praktik *bank thithil* dan apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi praktik *bank thithil*, khususnya yang terjadi di Tebuireng.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan pengamatan lapangan secara langsung dengan warga yang berdomisili di Tebuireng, warga dari luar Dusun Tebuireng yang berkegiatan di Tebuireng, tokoh agama di Tebuireng, praktisi ekonomi yang ada di Tebuireng, mantri *bank thithil* dan beberapa staf Desa Cukir.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa masyarakat Muslim di Tebuireng memiliki pemahaman yang sama yaitu praktik *bank thithil* adalah praktik yang diharamkan dalam agama dan dilarang berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hanya saja, beberapa orang, identik dengan keluarga miskin, tetap melakukan transaksi dengan *bank thithil* yang dapat diberi. Melihat adanya ketimpangan persepsi dan fakta perilaku yang berlaku di masyarakat, maka kebiasaan ini dapat dikategorikan dalam istilah “benci tapi rindu”. Nasabah *bank thithil* tersebut seringkali menutupi kegiatan mereka dengan kedok koperasi atau, bahkan, mencatut nama bank yang cukup dikenal oleh masyarakat.

Pihak nasabah dan mantri *bank thithil* saling memiliki ketergantungan yang saling menguntungkan sebagaimana hukum simbiosis mutualisme. Kedua pihak mendapatkan keuntungan dari apa yang sedang mereka lakukan dan sepakati sesuai dengan ekspektasi dari kedua belah pihak.

Pihak-pihak yang berkompeten dalam pemberantasan praktik *bank thithil*, sebenarnya, memiliki usaha dalam menanggulangi praktik ribawi ini. Namun, sejauh ini, usaha yang dicetuskan belum pernah menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dikarenakan adanya kelemahan operasional serta minimnya sumber daya manusia yang berkualitas dalam menjalankan program-program atau *project* yang disusun untuk memberantas praktik *bank thithil*.

Langkah yang dinilai positif dari praktik *bank thithil*, seperti, sistem operasional dan/atau cara membangun kedekatan personal antara mantri dan nasabah *bank thithil*, setidaknya dapat dijadikan acuan atau bahan evaluasi serta diaplikasikan dalam program atau lembaga legal yang memiliki tujuan untuk memberantas praktik *bank thithil*.